



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA
Nomor : Kd. 18.02/4/PP.00.5/2199/2013**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISLAM PULUKAN JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan lembaga pendidikan dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dan lampiran keputusan ini telah memenuhi standar minimal persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan ijin operasional penyelenggara Pendidikan.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1989 tentang Pendidikan Menengah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan :

- Surat dari Yayasan Nurul Islam Pulukan Nomor 06/Y.NI/III/2013, tanggal 8 April 2013 Perihal Mohon Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Pulukan-Jembrana;
- Surat Rekomendasi Pengawas Pais Tingkat MI Kabupaten Jembrana tanggal 23 Maret 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL ISLAM KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA.

Pertama : Memberikan persetujuan dan ijin Operasional atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Islam Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta dimaksud dalam diktum pertama dicatat sebagai Madrasah Ibtidaiyah Swasta dibawah pembinaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Islam, setelah mendapatkan Ijin Operasional, diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bawah bimbingan dan pengawasan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana;

Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan penyesuaian dan penyempurnaan

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan ditinjau kembali ;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : Kd.18.02 /4/PP.00.5/ 2199/2013

TANGGAL : 6 Mei 2013

TENTANG : Pemberian Ijin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Nurul Islam Pulukan Jembrana.

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
01	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Islam Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana	111251010013	Kd.18.02 /4/PP.00.5/2288/2013

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal, : 6 Mei 2013
Kepala ,

Drs.I Gusti Agung Gede Manguningrat, M.Ag
NIP. 19640406 199203 1 003

